



# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA BUN

# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi. pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, tanggal Kuasa Pengguna Anggaran,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

CEPALA BACTANTON EMENTERIAN

BIRO UMUM

NIP. 19590420198402100

MENTERI KĘUANGAN,

ttd;



# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UA-PBUN

# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan selaku UA-PBUN Pengelola Hibah, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca dan (iii) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

> Tempat, tanggal Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

**BIRO UMUM** 

**GIARTO** 

NIP. 19590420198402100

MENTERI KEUANGAN,

ttd.



# PERNYATAAN TELAH DI-REVIEW INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

# PERNYATAAN TELAH DI-*REVIEW* DITJEN PENGELOLAAN UTANG SELAKU UAPBUN PENGELOLA HIBAH TAHUN ANGGARAN ......

Dengan ini kami menyatakan telah melakukan review atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAP BUN Pengelola Hibah berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh informasi yang dimuat dalam laporan keuangan merupakan penyajian manajemen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAP BUN Pengelola Hibah.

Review pada prinsipnya terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Review memuat cakupan yang lebih sempit daripada audit yang dilaksanakan atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan review tersebut, kami menyatakan tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan dimaksud tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

> Tempat, tanggal, Jabatan penandatangan pernyataan review,

Ketua Tim Review (NIP

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

LD. BAGIAN T.U.KBMENTERIAN

**BIRO UMUM** 

NIP. 19590420198402100 Marian Jen

MENTERI KĘUANGAN,

ttd,



#### MODUL SIKUBAH

# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) juga dituntut untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (good governance) dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam mekanisme pengadaan pinjaman dan hibah. Penyajian dan pengungkapan (disclosure) laporan yang lengkap dan informatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung aspek akuntabilitas dan tranparansi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melakukan pengelolaan utang. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengadakan utang dan/atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai dengan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah (PP 10/2011) menyatakan bahwa pinjaman dan/atau hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan, dan diakuntasikan secara baik, sehingga laporan yang disajikan akan memberikan manfaat bagi pemangku kebijakan.

Sebelum PP 10/2011 ditetapkan, dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hibah, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor



- 2 -

40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (PMK 40/2009) yang intinya memuat pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah. Dengan diterbitnya PP 10/2011, PMK 40/2009 perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi praktik dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hibah yang lebih komprehensif dan aktual.

# 1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Modul Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH) mencakup Pendapatan Hibah yang diperoleh dari dalam negeri dan/atau luar negeri, Belanja Hibah, belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah.

#### 1.3. Maksud

Modul SIKUBAH dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi pelaksanaan akuntansi hibah baik pada Kementerian/Lembaga (K/L) maupun BUN sehingga para pihak yang berkepentingan dapat memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi hibah secara tepat waktu, akurat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 1.4. Tujuan

Modul SIKUBAH ditujukan untuk menyempurnakan modul SIKUBAH sebelumnya sebagaimana ditetapkan dalam PMK 40/2009 sehingga lebih komprehensif dan lebih memudahkan bagi para penggunanya.

## 1.5. Definisi-definisi terkait

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Appropriasi adalah anggaran yang disetujui oleh DPR/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
- c. Asas Bruto adalah prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu

.- 3 -

unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

- d. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- e. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- f. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- g. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- h. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.
- i. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang ditetapkan oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- j. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- k. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
- 1. Rekening Kas Umum Negara (R-KUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- m. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- n. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



- 4 -

o. Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah lainnya, dan perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak berlangsung terus menerus.

#### 1.6. Sistematika

Modul SIKUBAH disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I, PENDAHULUAN meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, Pengertian dan Sistematika.
- BAB II, AKUNTANSI HIBAH meliputi Definisi Hibah, Klasifikasi Hibah, Perlakuan Akuntansi Hibah, Dokumen Sumber Hibah, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan untuk Hibah.
- BAB III, BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR HIBAH meliputi Bagan Akun Standar, Jurnal Standar Hibah, dan Simulasi Jurnal dan Laporan Hibah.
- BAB IV, SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI HIBAH

  meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Hibah yang
  direncanakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Hibah yang
  Diperoleh Secara Langsung, Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi
  Hibah.
- BAB V, PELAPORAN HIBAH meliputi Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab VI, PENUTUP



- 5 -

# BAB II AKUNTANSI HIBAH

#### Ketentuan-ketentuan umum terkait hibah 2.1.

Beberapa ketentuan umum yang perlu mendapat penegasan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah;
- b. Belanja Hibah;

c. belanja yang bersumber dari hibah;

- d. belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah; dan
- e. belanja yang timbul dalam rangka penerimaan hibah.

# 2.1.1.Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, baik dalam bentuk rupiah/devisa, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, dan manfaatnya dapat secara langsung digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) yang memberikan dapat Pusat Pemerintah menyatakan bahwa atau menerima hibah/pinjaman hibah/pinjaman kepada pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Kewenangan untuk mencatat Pendapatan Hibah berada pada Menteri Keuangan selaku BUN, dan secara struktural dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

# 2.1.2.Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah lainnya, dan perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak berlangsung terus menerus.

Sesuai ketentuan Pasal 23 UU 17/2003, Pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman menerima hibah/pinjaman atau pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Pemerintah dalam



-6-

hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan sebagai BUN. Dengan demikian, kewenangan untuk mencatat Belanja Hibah (kode akun 56XXXX) hanya berada pada Kementerian Keuangan, dan secara struktural dilaksanakan oleh DJPU dan Ditjen Perimbangan Keuangan.

Sebagai ilustrasi, misalnya Pemerintah akan memberikan bantuan hibah dalam bentuk beras kepada Pemerintah Somalia yang sedang mengatasi bencana kelaparan, pengeluaran tersebut dibebankan pada Bagian Anggaran BUN melalui Belanja Hibah.

# 2.1.3.Belanja yang bersumber dari hibah

Belanja yang bersumber dari hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri adalah belanja yang membebani pengeluaran K/L dalam rangka melaksanakan/mendukung kegiatan operasional K/L dimana sumber dananya berasal dari Pendapatan Hibah. Dalam hal hibah yang yang diterima dalam bentuk uang, K/L dapat membelanjakan uang tersebut terlebih dahulu mendahului revisi DIPA. Belanja yang dilakukan K/L dibebankan ke dalam kode akun belanja barang (akun 52XXX), belanja modal (akun 53XXXX) maupun belanja bantuan sosial (akun 57XXXX).

2.1.4.Belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah

Belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah adalah belanja barang yang dicatat oleh K/L dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai akibat dari perolehan persediaan dari pihak Pemberi Hibah.

Belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah adalah belanja modal yang dicatat oleh K/L dan dilaporkan dalam LRA sebagai akibat dari perolehan aset tetap/aset lainnya dari pihak pemberi hibah.

Pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah adalah pengeluaran pembiayaan yang dicatat oleh BUN Pengelola Investasi Pemerintah dan dilaporkan dalam LRA sebagai akibat dari perolehan surat berharga dari pihak Pemberi Hibah.

2.1.5.Belanja yang timbul dalam rangka Pendapatan Hibah

Belanja/pengeluaran lain yang timbul dalam rangka Pendapatan Hibah adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hibah berdasarkan perjanjian yang mengikat yang menimbulkan komitmen untuk membayar kepada pihak yang ditunjuk sesuai perjanjian. Salah satu contoh pengeluaran lain yang timbul dalam rangka Pendapatan Hibah adalah biaya banking commission.

- 2.2. Klasifikasi Hibah
- 2.2.1. Sumber Hibah



-7-

Ditinjau dari sumbernya, Pendapatan Hibah dibedakan menjadi Pendapatan Hibah yang bersumber dari dalam negeri dan Pendapatan Hibah yang bersumber dari luar negeri.

Pendapatan Hibah yang bersumber dari dalam negeri dapat berasal dari:

- 1. lembaga keuangan dalam negeri;
- lembaga non keuangan dalam negeri;
- 3. Pemda:
- 4. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia;
- 5. lembaga lainnya;
- 6. masyarakat dan kelompok masyarakat; dan
- 7. perorangan.

Sedangkan Pendapatan Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat berasal dari:

- 1. negara asing, yaitu negara yang secara bilateral memberikan hibah melalui lembaga pemerintah atau lembaga resmi yang ditunjuk, termasuk negara bagian, misalnya: USAID, AUSAID, KfW dan lainnya;
- 2. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain: UNDP, WHO, UNESCO, ILO dan lainnya;
- 3. lembaga multilateral lainnya, antara lain Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam, ASEAN, dan European Union;
- 4. lembaga keuangan asing, misalnya International Monetary Fund;
- 5. lembaga non keuangan asing misalnya: Global Fund;
- 6. lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia; dan
- 7. perorangan yang berada di luar negeri.

# 2.2.2. Hibah menurut bentuknya

Menurut bentuknya, hibah dapat dibedakan menjadi:

- 1. hibah uang, terdiri dari:
  - a. hibah uang tunai; dan
  - b. hibah uang untuk membiayai kegiatan;
- 2. hibah barang/jasa; dan
- 3. hibah surat berharga.

# 2.2.3. Hibah berdasarkan mekanisme pencairan dananya

Ditinjau dari mekanisme pencairan dananya, hibah dibedakan menjadi sebagai berikut:

- 1. Hibah Terencana
  - Pemberi Hibah diterima Pemerintah dari yang Hibah dibelanjakan oleh K/L yang pencairan dananya melalui KPPN. Hibah Terencana memiliki ciri-ciri antara lain:
  - a. Mekanisme pencairan dananya dengan menggunakan mekanisme transfer ke R-KUN, Direct Payment (Pembayaran Langsung), Letter

- 8 -

of Credit, Special Account (Rekening Khusus) dan Pre Financing (pembiayaan pendahuluan); dan

b. kementerian dapat membelanjakan dana hibah dari Pemberi Hibah setelah dokumen anggaran diperoleh.

# 2. Hibah Langsung

Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah yang diterima secara langsung oleh K/L dan dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN. Agar mekanisme penerimaan dan penggunaan hibah oleh K/L sesuai dengan mekanisme APBN, maka K/L wajib melakukan registrasi, ijin pembukaan rekening, revisi DIPA dan pengesahan. Hibah Langsung memiliki ciri-ciri antara lain:

a. perjanjian hibah ditandatangani langsung oleh K/L;

b. pencairan dananya tidak melalui KPPN, namun pengesahannya akan dilakukan di KPPN;

c. hibah dapat diperoleh secara langsung dari pihak Pemberi Hibah dalam bentuk uang, barang/jasa, dan surat berharga (khusus BUN);

d. pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh Pemberi Hibah

atau K/L sendiri; dan

e. pengadaan hibah dapat saja dilakukan secara terencana (on budget), namun pencairan dananya tidak melalui KPPN/BUN (off treasury).

Untuk hibah dalam bentuk uang, K/L dapat membelanjakannya sebelum revisi DIPA ditetapkan.

# 2.3. Fungsi Hibah

Fungsi hibah antara lain sebagai berikut:

- a. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. menunjang penyediaan layanan dasar umum;
- c. menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- d. membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan;
- e. mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya;
- f. mendukung pengembangan riset dan teknologi;
- g. mendukung peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- h. mendukung kegiatan kemanusiaan.

#### 2.4. Perlakuan Akuntansi Hibah

## 2.4.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah *cash towards accrual*. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.



- 9 -

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di R-KUN atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari R-KUN atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

# 2.4.2. Akuntansi Anggaran Hibah

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

# 2.4.3. Akuntansi Pendapatan Hibah

Pendapatan diakui pada saat diterima pada R-KUN. Transaksi Pendapatan Hibah yang terjadi tanpa diterima pada R-KUN diakui pada saat dilakukan pengesahan atas transaksi Pendapatan Hibah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas Pendapatan Hibah pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Pusat dan daerah.



- 10 -

# 2.4.4. Akuntansi Belanja terkait Hibah

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari R-KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Perlakuan akuntansi ini digunakan untuk akuntansi Belanja Hibah, dan akuntansi belanja yang bersumber dari hibah.

# 2.4.5 Akuntansi hibah yang diterima dalam bentuk valas

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs transaksi.

Terhadap Pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang diterima dalam mata uang asing (valas), satuan kerja disarankan untuk mengkonversi seluruh valuta asing tersebut ke dalam mata uang rupiah. Pendapatan yang disahkan sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi. Dalam hal demikian, maka tidak akan terjadi selisih kurs.

Ketentuan lebih lanjut terhadap hibah yang diterima dalam bentuk valuta asing akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

# 2.4.6.Penyajian dan Pengungkapan Hibah

Pendapatan Hibah dikategorikan sebagai transaksi pendapatan yang sifatnya tidak berulang (non recurring), sehingga dalam hal terjadi pengembalian pendapatan hibah maka apabila terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Dalam hal koreksi dan pengembalian yang terjadi pada periode setelah periode penerimaan pendapatan maka dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CaLK. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

#### 2.5. Dokumen Sumber Hibah



- 11 -

Dokumen sumber yang terkait dengan Hibah antara lain:

- a. Dokumen Induk
  - 1. perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan beserta perubahan perjanjian;

2. ringkasan perjanjian hibah dan rencana penarikan/realisasi hibah;

- 3. nomor register hibah.
- b. Dokumen sumber transaksi dan dokumen pendukung

Dokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi adalah semua dokumen yang berkaitan dengan:

- Apropriasi dalam APBN di dalamnya terdapat jumlah yang Dokumen APBN yang direncanakan untuk dibelanjakan atau diterima.
- 2. Alokasi Rencana Pendapatan Hibah Dokumen sumber berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- 3. Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan Hibah Dokumen sumber dan dokumen pendukungnya dalam bentuk:
  - a) Notice of Disbursement (NoD) dari donor yang dilampiri dengan Withdrawal Application yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI;
  - b) SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung);
  - c) SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung);
  - d) SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung);
  - e) SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung);
  - f) SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga);
  - Bentuk Langsung Pencatatan Hibah g) MPHL-BJS (Memo Barang/Jasa/Surat Berharga);
  - h) Persetujuan MPHL-BJS (Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga);
  - i) SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung); j) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
  - k) BAST (Berita Acara Serah Terima);
  - 1) Rekening Koran; dan
  - m) Memo Penyesuaian.
- Alokasi Pagu Belanja Hibah/allotment Dokumen sumber berupa:
  - a. DIPA;
  - b. revisi DIPA;
  - c. RKA-BUN; dan
  - d. RKA-K/L.



- 12 -

# 5. Realisasi Belanja Hibah

Dokumen sumber dan dokumen pendukungnya dalam bentuk:

- a. SPM/SP2D;
- b. SSPB;
- c. Memo Penyesuaian; dan
- d. BAST.

# 2.6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Hibah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laproan keuangan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan pelaporan, maka dibentuk unit akuntansi, yaitu:

- a. Unit Akuntansi Pembantu BUN dilaksanakan oleh DJPU.
- b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran untuk Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dilaksanakan oleh :
  - 1. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelemen (Dit. EAS) Dit. EAS berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi-transaksi berikut :
    - a) Pendapatan Hibah dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa BUN.
    - b) Pendapatan Hibah melalui pengesahan transaksi Pendapatan Hibah yang langsung diterima oleh K/L.
    - c) Belanja Hibah.
  - 2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

    DJPK berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi-transaksi Belanja Hibah kepada daerah baik menggunakan dana APBN maupun mekanisme on granting (penerusan hibah).


# 2.6.2.Pengguna Anggaran dan Entitas Pelaporan Hibah

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangar selaku BUN berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang Negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.



- 13 -

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dinyatakan bahwa unit organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengelola utang dan hibah adalah DJPU sehingga unit ini yang ditunjuk sebagai entitas pelaporan.



Dengan demikian, DJPU bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAP-BUN). DJPU akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dari setiap UAKPA-BUN. Laporan keuangan UAP BUN Pengelola Hibah kemudian digabungkan dengan laporan keuangan UAP BUN yang lain oleh Unit Akuntansi BUN yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Di sisi lain, K/L sebagai entitas akuntansi yang menerima manfaat atas hibah yang diterima baik dengan mekanisme hibah yang direncanakan maupun secara langsung akan mempertanggungjawabkannya dalam Sistem Akuntansi Instansi yaitu dilaporkan dalam LRA atas realisasi belanja barang (52), belanja modal (53) maupun belanja bantuan sosial (57) dan di dalam neraca atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang dihasilkan.



- 14 -

# BAB III BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR HIBAH

# 3.1. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:

- 1. memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
- 2. meningkatkan kualitas informasi keuangan; dan
- 3. memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi hibah antara lain sebagai berikut.

# 3.1.1. Akun APBN Hibah

# 43 Estimasi Pendapatan Hibah

431 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri

Damin		patan moa	
4311	Estimasi	i Pendapata	n Hibah Dalam Negeri
	43111	Estimasi P	endapatan Hibah Dalam Negeri-Terencana
		431111	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana
			Perorangan
		431112	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana
			Lembaga/Badan Usaha
		431119	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
	43112	Estimasi i	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk
			asa/Surat Berharga
		431121	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk
			Barang
		431122	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk
			Jasa
		431123	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk
			Surat Berharga
	43113	Estimasi I	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang
		431131	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk
			Uang – Perorangan
		431132	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk

Uang – Lembaga/Badan Usaha



- 15 -

		431133	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk
			Uang – Pemerintah Daerah
		431139	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk
			Uang– Lainnya
4312	Estimas	i Pendapata	an Hibah Luar Negeri
	43121	Estimasi l	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
		431211	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
		431212	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
		431213	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
			Multilateral
		431219	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Lainnya
	43122	Estimasi	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
			asa/Surat Berharga
		431221	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
			Barang
		431222	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
	•		Jasa
		431223	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
			Surat Berharga
	43123	Estimasi	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung bentuk Uang
		431231	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Perorangan
		431232	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral
		431233	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Multilateral
		431239	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Lainnya
	43124	Estimasi	Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan
		431241	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang
			Langsung Diterushibahkan
		431242	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang
			Langsung Diterushibahkan
		431243	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga
			yang Langsung Diterushibahkan
	t Datasta	Damana	

# 52 Appropriasi Belanja Barang

521 Appropriasi Belanja Barang

5216 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

52161 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
521611 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari
Hibah

522 Appropriasi Belanja Jasa

5223 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
52231 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
522311 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

# 53 Appropriasi Belanja Modal

531 Appropriasi Belanja Modal Tanah

5312 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah



- 16 -

- 53121 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah 531211 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
- 532 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - 5322 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
    - 53221 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
      - 532211 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
- 533 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - 5332 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
    - 53321 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
      - 533211 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
- 534 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
  - 5342 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
    - 53421 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
      - 534211 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
- 536 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya
  - 5362 Appropriasi Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
    - 53621 Appropriasi Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
      - 536211 Appropriasi Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
- 56 Appropriasi Belanja Hibah
  - 561 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
    - 5611 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
      - 56111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri 561111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
  - 562 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
    - 5621 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
      - 56211 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional 562111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
  - 563 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
    - 5631 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
      - 56311 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah 563111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
      - 56312 Approriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah



- 17 -

563121	Approriasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dar
	Penerusan Hibah Luar Negeri
563122	Approriasi Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari
	Penerusan Hibah Luar Negeri
563123	Approriasi Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah
	Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	and the second s

564 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri 5641 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri 564111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

# 72 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan

724 Appropriasi Penyertaan Modal Negara

Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah 7244 72441 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah

724411 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah

3.1.2. Akun DIPA Hibah Estimasi Pendapatan Hibah Yang Dialokasikan 43 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Yang Dialokasikan 431 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Yang Dialokasikan 4311 Yang Negeri Terencana Dalam Pendapatan Hibah Estimasi 43111 Dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana 431111 Perorangan Yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana 431112 Lembaga/Badan Usaha Yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana 431119 Lainnya Yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk 43112 Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung 431121 Bentuk Barang Yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung 431122 Bentuk Jasa Yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung 431123 Bentuk Surat Berharga Yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung bentuk Uang 43113 yang dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk 431131

431132

Uang – Perorangan yang dialokasikan

Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk

Uang – Lembaga/Badan Usaha yang dialokasikan



- 18 -

			·
		431133	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk
			Uang – Pemerintah Daerah yang dialokasikan.
		431139	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk
			Uang- Lainnya yang dialokasikan.
4312	Fotimas	i Pendanata	an Hibah Luar Negeri yang dialokasikan
4312	43121	Fotimaci I	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Yang Dialokasikan
	43121	431211	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
		431211	Perorangan yang dialokasikan
		431212	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
		431212	yang dialokasikan
		431213	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
		431213	Multilateral yang dialokasikan
		401010	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Lainnya
		431219	yang dialokasikan
		D 41	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
	43122	Estimasi	asa/Surat Berharga Yang Dialokasikan
			Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
		431221	
			Barang yang dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
		431222	
			Jasa yang dialokasikan
		431223	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
			Surat Berharga yang dialokasikan
	43123		Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung bentuk Uang Yang
		Dialokasi	
		431231	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –
			Perorangan yang dialokasikan
		431232	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral
			yang dialokasikan
		431233	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –
			Multilateral Yang Dialokasikan
		431239	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Lainnya
			Yang Dialokasikan
	43124	Estimasi	Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkar
		Yang Dia	lokasikan
		431241	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang
			Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan
		431242	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang
			Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan
		431243	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat
	•		Berharga yang Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan

# 52 Allotment Belanja Barang

521 Allotment Belanja Barang

5216 Allotment Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah 52161 Allotment Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah



- 19 -

521611 Allotment Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

# 522 Allotment Belanja Jasa

5223 Allotment Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
52231 Allotment Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
522311 Allotment Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

#### 53 Allotment Belanja Modal

531 Allotment Belanja Modal Tanah

5312 Allotment Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
53121 Allotment Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
531211 Allotment Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari
Hibah

532 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5322 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah

53221 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah

> 532211 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah

533 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5332 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah

53321 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah

533211 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah

534 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5342 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan. Irigasi dan Jaringan dari Hibah

53421 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah

534211 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah

536 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya

5362 Allotment Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah

53621 Allotment Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah

536211 Allotment Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah

# 56 Allotment Belanja Hibah

561 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

611 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri 56111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri



- 20 -

				- 20 -
			561111	Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
560	Allatma	nt Belani		pada Organisasi Internasional
562		Allotmar	t Relania H	libah Kepada Organisasi Internasional
	5621	56211	Allotment	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
•		30211	562111	Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	A 77 . 4	Dolomi		pada Pemerintah Daerah
563		Allotmat	a IIIbaii No of Relania F	Hibah Kepada Pemerintah Daerah
	5631	56311	u Dolalija i Allotment	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
		30311	563111	Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
		56210	Allotment	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan
		30312	. Hibah	
			563121	Allotment Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah
			000121	dari Penerusan Hibah Luar Negeri
			563122	Allotment Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari
			00011-	Penerusan Hibah Luar Negeri
			563123	Allotment Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah
				Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
564	Allotmi	ent Belan	ia Hibah Ke	epada Organisasi Dalam Negeri
001	5641	Allotme	nt Belanja l	Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
	00.1	56411	Allotment	t Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
			564111	Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
Allot	mant Per	ngelnarat	n Pembiaya	an
724			rtaan Mod	
127	7244	Allotme	nt Penverta	aan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
	7211	72441	Allotmen	t Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga
		, <b>_</b> , , _	dari Hiba	
			724411	Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat
				Berharga dari Hibah
			•	

# 3.1.3. Akun Realisasi Pendapatan Hibah

#### 43 Pendapatan Hibah

72

- 431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
  - 4311 Pendapatan Hibah Dalam Negeri
    - 43111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana
      - 431111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana Perorangan
      - 431112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana Lembaga/Badan
      - 431119 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana Lainnya
    - 43112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
      - 431121 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang
      - 431122 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa
      - 431123 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Surat Berharga



- 21 -

	43113	Pendapat	an Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang
		431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
		431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha
		431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
		431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang -
			Lainnya
4312	_		Luar Negeri
	43121		an Hibah Luar Negeri - Terencana
		431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
		431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
		431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
		431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
	43122	Pendapa	tan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
		Berharga	
		431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
		431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
		431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
	43123	Pendapa	tan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
	10.20	431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
		431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
		431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
		431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
	43124	Dendana	tan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan
	43124	431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsun
		431241	Diterushibahkan
		431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung
,			Diterushibahkan
		431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang
			Langsung Diterushibahkan
anja Bar	ang		
Dolo-	io Borono		

# 52 Bela

521 Belanja Barang

Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah 52161

Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah 521611

522 Belanja Jasa

Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah 5223

Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah



- 22 -

#### Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah 522311

53	Belar	ija Moda	1		
	531	Belanja	Modal Ta	anah	
		5312	Belanja	Modal Tana	ah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
		•	53121	Belania M	Iodal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
			0012.2	531211	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
	532	Belanja	Modal P	eralatan da	n Mesin
		5322	Belanja	Modal Pera	alatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari
			Hibah		
			53221	Belanja M	Iodal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan
				Mesin dar	
				532211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan
				002	Peralatan dan Mesin dari Hibah
	533	Belanja	Modal G	edung dan	Bangunan
		5332	Belanja	Modal Ged	lung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan
			dari Hib	ah	
			53321	Belanja M	Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan
				-	

534 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Bangunan dari Hibah

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan 5342 Jaringan dari Hibah

Gedung dan Bangunan dari Hibah

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, 53421 Irigasi dan Jaringan dari Hibah

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah

Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan

536 Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah

Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau 53621 Aset Lainnya dari Hibah

Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya 536211 dan/atau Aset Lainnya dari Hibah

# 3.1.4.Akun Realisasi Belanja Hibah

# 56 Belanja Hibah

561 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri 5611

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri 561111

562 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional



- 23 -

Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional 562111 563 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah 56311 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah 56312 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari 563121 Penerusan Hibah Luar Negeri Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari 563122 Penerusan Hibah Luar Negeri Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari 563123 Penerusan Hibah Luar Negeri

564 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

5641 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri 56411 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri 564111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

# 72 Pengeluaran Pembiayaan

724 Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
72441 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
724411 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga
dari Hibah

# 3.1.5. Akun Neraca

# 11 Aset Lancar

111 Kas dan Setara Kas

1118 Kas Lainnya dan Setara Kas

11182 Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

#### 31 Ekuitas Dana Lancar

311 Ekuitas Dana Lancar

3119 Dana Lancar Lainnya

31191 Dana Lancar Lainnya

311911 Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung

Bagan Akun Standar ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

#### 3.2. Jurnal Standar Hibah

a. Pendapatan Hibah yang dialokasikan.

DR. Pendapatan Hibah yang dialokasikan + uraian MAP

XXX

CR. Utang kepada KUN

XXX



- 24 -

(Jurnal standar yang dilakukan pada saat diterimanya pendapatan hibah yang dialokasikan yang dicantumkan dalam DIPA)

b. Belanja Hibah.

DR. Piutang dari KUN

XXX

CR. Belanja + Uraian MAK

XXX

(Jurnal standar yang dilakukan pada saat diterimanya belanja hibah yang dicantumkan dalam DIPA)

c. Realisasi pendapatan hibah.

DR Utang Kepada KUN

XXX

CR Pendapatan Hibah + uraian MAP

(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pendapatan hibah diterima/direalisasikan)

d. Realisasi Belanja hibah.

DR Belanja + uraian MAK

XXX

CR Piutang dari KUN

(Jurnal standar yang dilakukan pada saat belanja hibah diterima/direalisasikan)

e. Realisasi Pengembalian Belanja Hibah Tahun Berjalan.

DR Piutang dari KUN

XXX

CR Belanja + uraian MAK

XXX

hibah belanja (Jurnal standar yang dilakukan pada pengembalian saat diterima/direalisasikan pada tahun anggaran berjalan)

f. Realisasi Pengembalian Belanja Hibah Setelah Tahun Berjalan.

DR Penerimaan Kembali Belanja Hibah T.A. Yang Lalu

XXX

CR Hutang dari KUN

XXX

belanja hibah saat pengembalian yang dilakukan pada standar (Jurnal diterima/direalisasikan setelah tahun anggaran berjalan)

g. Realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Tahun Berjalan.

DR Pendapatan Hibah + uraian MAP

XXX

CR Utang Kepada KUN

XXX

belanja hibah (Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian diterima/direalisasikan pada tahun anggaran berjalan)

h. Realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Setelah Tahun Berjalan.

DR SAL

XXX

CR Kas

XXX

Jurnal yang terkait dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai jurnal standar SAI.



- 25 -

# BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI HIBAH

Pada Bab ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedur akuntansi dari berbagai transaksi hibah yang saling berkaitan untuk menghasilkan output berupa laporan hibah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hibah. Beberapa tahapan sistem dan prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

# I. Penandatanganan perjanjian hibah (grant agreement)

Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian hibah disusun untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan di dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang melakukan perikatan.

Sesuai PP 10/2011, Perjanjian hibah paling sedikit memuat ketentuanketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberi Hibah/Donor;
- b. Penerima hibah/beneficiary;
- c. Jumlah dan rencana realisasi per tahun;
- d. Bentuk (uang/barang/jasa/surat berharga);
- e. Peruntukan;
- f. Ketentuan dan Persyaratan; dan
- g. Jangka waktu (meliputi informasi mengenai waktu hibah mulai aktif dan hibah dinyatakan selesai).

Dalam hal hibah yang direncanakan, penandatanganan perjanjian hibah dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan hibah langsung, penandatanganan Perjanjian Hibah dapat dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

#### II. Permohonan Registrasi

Registrasi merupakan proses pendaftaran hibah yang diajukan oleh K/L kepada DJPU yang selanjutnya akan diberikan nomor register. Nomor register merupakan nomor unique yang diberikan oleh DJPU dalam rangka membedakan satu hibah dengan hibah yang lainnya. Proses registerasi hibah merupakan entry point untuk memasukan hibah dalam mekanisme APBN, tanpa adanya nomor register akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah selanjutnya.



- 26 -

Registrasi dilakukan tidak hanya untuk hibah yang berasal dari luar negeri tetapi juga dilakukan untuk hibah yang berasal dari dalam negeri. Selain itu, jika dilihat dari mekanisme pencairan dananya, registrasi wajib dilakukan atas hibah yang diterima secara terencana (pencairan dananya melalui KPPN) maupun hibah yang diterima secara langsung oleh K/L (pencairan dananya tidak melalui KPPN).

Satu perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan hanya memiliki satu nomor register. Dalam hal perjanjian tersebut terdapat lebih dari satu K/L yang menerima hibah, maka salah satu dari K/L ditunjuk sebagai executing agency yang akan mengajukan proses registrasi ke DJPU.

Nomor registrasi yang telah diterbitkan oleh DJPU dapat digunakan oleh untuk tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban selanjutnya. Berkenaan dengan itu, maka koordinasi antara K/L sebagai executing agency dengan K/lainnya sebagai Project Implementing Unit (PIU) mutlak diperlukan.

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nomor register adalah sebagai berikut.

a. Setelah perjanjian hibah ditandatangani oleh K/L dan Pemberi Hibah, Sekretaris Jendral K/L mengajukan surat permohonan nomor register dengan melampirkan:

1) Perjanjian hibah (PH)/Memorandum of Understanding (MoU) atau

dokumen lain yang dipersamakan; dan

Grant Summary atau ringkasan perjanjian hibah dan disbursement plan. Disbursement plan atau rencana penarikan hibah disajikan per-tahun sampai dengan perjanjian hibah dinyatakan tidak dapat ditarik lagi (closed).

b. Surat balasan (nomor registrasi) dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditujukan kepada Sekretaris Jenderal K/L atau kepada pihak yang mengajukan permohonan registrasi.

Nomor register yang telah diperoleh dari DJPU merupakan dasar pengajuan ijin pembukaan rekening dan pencantuman nomor register ke dalam Dokumen Anggaran (DIPA). Tidak diperkenankan pengajuan revisi DIPA tanpa nomor registrasi yang diberikan oleh DJPU. Dalam pengajuan nomor register ke DJPU terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. pemberian nomor register tidak berdasarkan negara Pemberi Hibah namun berdasarkan jumlah perjanjian hibah, misalnya: hibah dari World Bank yang diberikan kepada K/L sebanyak 5 (lima) perjanjian hibah yang berbeda, maka pengajuan nomor registrasi kepada DJPU sebanyak 5 (lima) hibah dan akan diberikan 5 (lima) nomor register;


b. pemberian nomor register tidak didasarkan atas bentuk hibah, misalnya dalam satu perjanjian hibah, pemberi hibah akan memberikan hibah berupa uang, barang dan jasa, maka pemberian nomor register hibah tidak didasarkan pada bentuk hibah tersebut; dan



- 27 -

c. pemberian nomor register hibah tidak diberikan atas dasar lamanya waktu penarikan hibah, misalnya: dalam satu perjanjian hibah ditentukan akan diterima dalam waktu 5 (lima) tahun (multiyears), maka K/L tidak perlu untuk mengajukan register setiap tahunnya, cukup satu kali saja untuk satu perjanjian hibah.

# Proses Penerbitan Nomor Registrasi



Terkait dengan proses pengesahan atas penyerahan aset yang dilakukan K/L kepada Pemda, tidak perlu dilakukan proses permohonan nomor register.

# III. Hibah yang Direncanakan

- 1. Hibah yang direncanakan adalah hibah yang diperoleh dengan mekanisme yang direncanakan, mulai dari pengajuan kegiatan yang didanai dari hibah, pencantuman dalam Daftar Rincian Kegiatan hibah, penandatanganan hibah, pencantuman dalam APBN dan Dokumen Anggaran serta pencairan dananya melalui KPPN (BUN) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan. Untuk hibah yang direncanakan, terdapat beberapa ketentuan yang akan diatur dalam peraturan lainnya vaitu:
  - a. tata cara penyusunan rencana kegiatan, pengajuan usulan, dan penilaian kegiatan diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan RKA-BUN;
  - b. penyusunan dan revisi dokumen anggaran akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran; dan
  - c. tata cara penarikan hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN.
- 2. Tata cara penarikan hibah yang direncanakan dilakukan dengan 5 (lima) cara yaitu:
  - a. Transfer ke R-KUN;
  - b. Pembayaran Langsung (Direct Payment);
  - c. Rekening Khusus (Special Account);



- 28 -


REPUBLIK INDONESIA

- d. Letter of Credit; dan
- e. Pembiayaan Pendahuluan (Pre Financing).]

Tata cara penarikan hibah yang direncanakan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri.

Dalam hal tata cara penarikan hibah tersebut tidak melalui kelima cara diatas, maka hibah yang diterima tersebut dikategorikan sebagai hibah yang diterima secara langsung oleh K/L. Pada hibah tertentu proses pengadaan hibah dilakukan secara terencana/sesuai dengan prosedur perencanaan, namun demikian dalam perjanjian hibah dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan langsung oleh Pemberi Hibah (executed by donor) maka hibah tersebut juga merupakan hibah langsung. Demikian pula halnya jika Pemberi Hibah memberikan hibah berupa uang kepada K/L tanpa melalui KPPN (BUN) maka hal ini juga dikategorikan sebagai hibah langsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun proses pengadaan hibah dilakukan dengan terencana, namun jika proses eksekusinya dilakukan oleh Pemberi Hibah (executed by donor) tanpa melibatkan KPPN, maka hibah tersebut masuk dalam kategori hibah langsung.

Untuk menggambarkan proses pengadaan hibah yang direncanakan secara menyeluruh akan tampak pada bagan alur berikut.





- 29 -

# IV. Hibah Langsung

K/L dapat menerima Hibah langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam Pendapatan Hibah. Selain itu, K/L wajib mengkaji maksud dan tujuan hibah serta bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima dan mengkonsultasikan rencana penerimaan Hibah langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. Untuk hibah yang langsung diterima K/L, perjanjian hibah paling sedikit memuat:

- a. jumlah/nilai;
- b. peruntukan;
- c. bentuk;
- d. ketentuan dan persyaratan; dan
- e. jangka waktu.

Hibah langsung diterima K/L sewaktu-waktu, tidak mengikuti siklus APBN, dapat diserahkan oleh Pemberi Hibah kepada K/L pada saat apapun saja, tergantung pada siklus anggaran di negara dimana pemberi hibah berasal. Namun demikian hibah langsung dapat saja telah dimasukkan ke dalam perencanaan APBN, DIPA sudah tersedia diawal tahun namun pencairannya tidak dilakukan melalui KPPN maka hibah ini juga diklasifikasikan sebagai Hibah Langsung.

Hibah langsung yang diterima dari Pemberi Hibah dapat berupa berupa uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan surat berharga. Berikut ini gambaran sistem dan prosedur hibah sesuai dengan bentuknya.

1. Hibah Langsung Bentuk Uang

a. Sistem dan Prosedur hibah berupa uang/kas yang diterima secara langsung oleh K/L

1) Registerasi hibah langsung ke DJPU

2) Mengajukan Ijin Pembukaan Rekening Penerimaan hibah berupa uang, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) wajib melakukan ijin pembukaan rekening ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat) Kementerian Keuangan ditembuskan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk mendapatkan persetujuan.

Persetujuan atas Nomor Rekening Hibah dapat dilakukan sesudah rekening dibuka.

- 3) Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA. Hibah yang diperoleh dari pemberi hibah berupa uang, K/L wajib melakukan penyesuaian pagu belanja dalam DIPA kepada Ditjen Perbendaharaan.
- 4) K/L melakukan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari hibah




- 30 -

Dana hibah yang diperoleh dari donor dibelanjakan sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam perjanjian hibah. Dalam hal revisi DIPA belum dilakukan, K/L dapat melakukan belanja yang akan disahkan dalam akun: 52 (Belanja Barang), 53 (Belanja Modal), 57 (Belanja Bantuan Sosial).

Mekanisme pengelolaan dan pengesahan dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

# PENSESANAN NIBAN UNAR NESERV DALAM NESERI YANS BITERIMA LANGSUNG ULEN VENENTERIAN NESARA/LEMBASA DALAM BENTUK UANG



# 2. Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

Sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian hibah, Pemberi Hibah akan merealisasikan hibah berupa barang/jasa kepada K/L atau surat berharga kepada BUN. Pengadaan barang/jasa/surat berharga sepenuhnya dilakukan oleh Pemberi Hibah, sedangkan penerima hibah (beneficiary) hanya menerima manfaat atas hibah barang/jasa/surat berharga yang diberikan.

Pada saat Pemberi Hibah memberikan hibah berupa barang/jasa/surat berharga, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

- 31 -

a. Satker/KPA bersama-sama Pemberi Hibah membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa/Surat Berharga. BAST merupakan dokumen sumber yang di dalamnya sekurang-

kurangnya berisikan:

- 1) Tanggal serah terima, merupakan tanggal penyerahan barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah;
- 2) Para pihak, merupakan nama pemberi hibah dan penerima hibah;
- 3) Jumlah (valas dan/atau rupiah), merupakan jumlah nominal hibah yang diterima ekuivalen dengan uang; dan
- 4) Bentuk/jenis hibah, merupakan bentuk hibah yang diterima, dapat berupa barang/jasa/surat berharga. Dalam hal hibah yang diterima dalam bentuk barang harus disebutkan rincian harga barang yang diterima. Jika harga barang belum tercantum pada BAST, PA/KPA dapat melakukan penilaian harga barang sesuai dengan harga wajar/harga pasar (fair value).
- 5) Tujuan Penyerahan, merupakan tujuan penyerahan barang/jasa/surat berharga, yaitu untuk hibah dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

# BAST berfungsi sebagai berikut:

- 1) Dokumen sumber bagi pemberi hibah dan penerima hibah;
- 2) Dokumen sumber awal untuk penyusunan dokumen-dokumen sumber lainnya untuk pertanggungjawaban hibah; dan
- 3) Dokumen sumber untuk perencanaan penerimaan hibah (disbursement plan).
- b. Atas dasar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan, PA/KPA mengajukan permohonan registrasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk registerasi sama dengan prosedur yang telah disebutkan diatas. Dalam hal hibah barang atau jasa yang diterima sebagai bagian dari kegiatan hibah yang perjanjian hibahnya sudah di-register, maka Satker tidak perlu mengajukan registrasi baru (dapat menggunakan nomor register yang sama).
- c. Satker/KPA mengajukan permohonan pengesahan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan kelengkapan:
  - 1) Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - 2) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan



- 32 -

- 3) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Dalam Bentuk Barang atau Jasa/(SPTMHL) dalam bentuk barang/jasa.
- d. Atas dasar surat permintaan pengesahan dan berbagai dokumen tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melakukan pengesahan dan sebagai dokumen sumber bagi DJPU untuk mencatat realisasi penerimaan hibah.
- e. Pengesahan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN melalui Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS).

# V. Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah pencocokan data antara satu sistem dengan sistem yang lainnya dengan menggunakan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi hibah merupakan salah satu prosedur *internal control* untuk memastikan bahwa Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah telah dicatat dengan besaran yang sama antara BUN dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Hibah. Disamping itu, rekonsiliasi juga dilaksanakan dengan antara DJPU selaku Unit akuntansi yang melaporkan Pendapatan Hibah dengan K/L selaku yang menerima Pendapatan Hibah secara langsung. Rekonsiliasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

# Rekonsiliasi hibah dilaksanakan antara:

- 1. DJPU dengan Dit. PKN atas Pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang berasal dari luar negeri;
- 2. DJPU dengan Kementerian/Lembaga atas Pendapatan hibah yang diterima secara langsung berupa uang, barang, dan jasa;
- 3. DJPU dengan DJKN dalam hal hibah berupa surat berharga;
- 4. DJPK dengan Dit.PKN/KPPN mitra kerja atas Belanja Hibah (on granting); dan
- 5. DJPU dengan Direktorat APK atas Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah yang diterima.



- 33 -

# BAB V PELAPORAN HIBAH

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan realisasi anggaran untuk seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Transaksi hibah juga harus di sajikan dalam laporan keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai SIKUBAH mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam UU 17/2003 dan UU 1/2004, Menteri Keuangan sebagai BUN, dalam hal ini DJPU selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN, diberikan kewenangan untuk melaporkan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah. K/L sebagai pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk melaporkan belanja yang bersumber dari hibah dan belanja untuk pencatatan hibah bentuk barang dan jasa, sedangkan DJKN selaku pengguna anggaran BUN Pengelola Investasi Pemerintah melaporkan pengeluaran pembiayaan hibah.

Selain menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas, DJPU juga dimungkinkan untuk menghasilkan laporan manajerial untuk kebutuhan khusus manajemen. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan laporan untuk kebutuhan khusus tersebut adalah Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS). Aplikasi DMFAS ini merupakan supporting system yang dapat menghasilkan laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Jika diperlukan, DMFAS dapat dipakai untuk menghasilkan laporan hibah yang lebih terinci sebagai pelengkap laporan keuangan pemerintah.



- 34 -

K/L sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan khususnya atas pelaksanaan belanja yang sumber dananya berasal dari hibah, diwajibkan melaporkan belanja tersebut dalam LRA, sebagaimana mekanisme yang berlaku atas belanja yang berada pada K/L. Selanjutnya, terhadap hibah yang diperoleh dalam bentuk barang, K/L sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib untuk melaporkannya dalam Neraca, LRA, dan CaLK. Sedangkan hibah yang diperoleh dalam bentuk jasa, K/L wajib melaporkan dalam LRA dan CaLK.

# 5.1. Periode Pelaporan

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun.

# 5.2. Komponen Laporan Hibah

Laporan Hibah setidak-tidaknya terdiri dari:

- 1. Neraca;
- 2. LRA;
- 3. CaLK; dan
- 4. Laporan (managerial report).

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga harus disajikan dalam LRA. Transaksi Pendapatan Hibah dan penerusannya ke daerah (Belanja Hibah) dilaporkan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK.

Dalam hal Hibah tidak termasuk dalam perencanaan Hibah pada tahun anggaran berjalan, Hibah harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

# 5.3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA atas hibah terdiri dari Belanja Hibah dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah berupa Barang/Jasa/Surat Berharga serta Belanja untuk pencatatan hibah berupa Barang/Jasa/Surat Berharga merupakan transaksi non Kas.

Berikut ini adalah ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran atas hibah:



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX-XXXXXXXXXXXXX

- 35

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA

(02) HIBAH

: (0100) DKI JAKARTA

WILAYAH/PROPINSI

**ESELON I** 

SATUAN KERJA

HAL : XX PROG ID :

LRPS.B01 XX/XX/XXXX

KODE LAP FANGGAL

66.66666 66,66666 99999.99 6666666 666666 % REAL. PEND JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 REALISASI PENDAPATAN 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 BULAN INI DENGAN BULAN LALU JUMILAH SAMPAI 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 666'666'666'666 PENDAPATAN 666'666'666'666 666'666'666'666 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Uraian akun Pendapatan Hibah 6 digit Uraian akun Pendapatan Hibah 4 digit Uraian akun Pendapatan Hibah 5 digit (KP) URAIAN fumlah Pendapatan XXXXX Penerimaan Dalam Negeri Jumlah Pendapatan XXXX Jumlah Pendapatan XXX Jumlah Pendapatan XX Penerimaan Hibah TRANSAKSI KAS JENIS SATUAN KERJA KODE 431XXX 431XX 431X 431 8



_		_						66'66666 666'6	66.66666 666,6		66.66666 6666	66.66666 666'6	66'66666 666'6	66'66666 666'6
						6	666,666,666	666'666'666	666'666'666		666'666'666	666'666'666	666'666'666	666'666'666
							666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666		666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666	666'666'666'666
							666′666′666′666	666'666'666	666 666 666 666	- reference con	666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666
			_				666'666'666'666	666'666'666'666	000 000 000 000	1000000000000	666'666'666'666	666,666,666	666 666 666 666	666'666'666'666
THE AND A VOINTON IN A STATE OF THE PARTY AND	LIKAINSAIKSI INON IKAINSAIKSI	Penerimaan Dalam Negeri	Penerimaan Hibah	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	Uraian akun Pendapatan Hibah 4 digit	Uraian akun Pendapatan Hibah 5 digit	Urajan akun Pendapatan Hibah 6 digit	I.m. 1 Pondonatan XXXXX	Junian Lendrami (2000)	Jumlah Pendapatan XXXX	Immlah Pendanatan XXX	Junian Lucapuminos	Junuan rendapatan AA	TIMI AH PENDAPATAN DAN HIBAH
F	<b>=</b>		43	431	431X	431XX	431XXX						·	_



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXXX XXXX (DALAM RUPIAH)

BENDAHARA UMUM NEGARA KANTOR PUSAT DKI JAKARTA HIBAH : XXXXX : (FZ) : (02) : (0100) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA JENIS SATUAN KERJA WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA ESELONI

xx/xx/xxx

LRBSB 01

KODE LAP.: TANGGAL: HALAMAN:

ANGGARAN XXXXXXXX SISA Q % REAL. ANGG. PROG. ID BULAN INI DENGAN **JUMLAH** SAMPAI REALISASI BELANJA BULAN INI **BULAN LALU** SAMPAI **JUMLAH** ANGGARAN SETELAH REVISI ANGGARAN SEMULA URAIAN KODE

			•	ú	7		0	
•	2	ო	4	C	0			
•					-			
H	TRANSAKSI KAS	_				•		
×	Uraian Sumber Dana							
×	Uraian Cara penarikan		i					
×	Urajan Fungsi							
×	Uraian Sub Fungsi							
XXXX	Uraian Program							
XXXX	-							
XX	Uraian Output			į				
×	Uraian Jenis Belanja							
×	Uraian Jenis Belanja							000 000 000
XXXXXXX	Uraian MAK	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666 666'666'666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666		666,666,666,666
XXXXXX	Urajan MAK	666'666'666'666	666'666'666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	- 1	666,666,666,666
	JUMLAH BELANJA XXXX	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666   666'666'666   666'666'	666'666'666'666	666'666'666'666	66.666	666'666'666'666



- 38 -

XXXXX         Unalan ledis Relacija         5999,5999,5999         5999,5999				-	_	_		-	
Uraian MAK         999,999,999,999         999,999,999,999         999,999,999,999         999,999,999,999         999,999	88	Uraian Jenis Belanja				000 000 000	000 000 000 000	66 666 66	666'666'666'666
UMILAH BELANIA XXXX         999,999,999,999         999,99	XX	-	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666,666,666,666	666,666,666,666	00 000 00	666 666 666 666
UMLAH BELANIA XXXX         999,999,999,999         999,999	XXXX		666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	99,999,99	000 000 000 000
DMILATH BELANIJA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		+	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	44,444,44	666,666,666,666
UMILAH BELANIA AA         DOMILAH BELANIA AA         OP999999999         999,999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,9		JUMILANI BELANDINASSA	666 666 666 666	666 666 666 666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	66'666'66	666,666,666,666
DIMILAH BELANJA CAITOLI XAXAAXAX         999,999,999         9		JUMLAH BELANJA AA	000 000 000 000	666 666 666 666	666 666 666 666	666'666'666'666	666'666'666'666	66.666,66	666'666'666'666
UMILA BELANIA KASA         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999,999,999,999,999,999,999         999,999,999,999         999,999,999,99		JUMLAH BELANJA OUTPUT XXXX.XXXX	666,666,666,666	900 900 900 900	666 666 666 666	666,666,666,666	666'666'666'666	66.66666	666'666'666'666
UMLAH BELANJA FIXUCRAMI ANALAMA         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,999,999         999,		JUMLA BELANJA KEGIATAN AAAA	000 000 000 000	900 900 900 900	666 666 666 666	666'666'666'666	666'666'666'666	66.666'66	666'666'666'666
UMLAH BELANJA SUBRUNGSI XAAA         999,999,999         999,9		JUMLAH BELANJA FROGRAM AA.AA.AAA	666,666,666,666	000 000 000 000	666 666 666 666	666'666'666'666	666'666'666'666	66'666'66	666'666'666'666
JUMI.AH BEL.ANIA FUNGSI XX		JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI AA.AA	666,666,666,666	000,000,000,000	000 000 000 000	666 666 666 600	666 666 666 666	66.666,66	666'666'666'666
UMILAH BELANJA CARA PENARIKAN X         999,999,999         99		JUMLAH BELANJA FUNGSI XX	666'666'666'666	666'666'666'666	666,666,666,666	000 000 000 000	000 000 000 000	66 666 66	666,666,666,666
IUMILAH BELANIJA SUMBER DANA XX         999,999,999         99	i	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN X	666'666'666'666	666'666'666'666	666,666,666	666,666,666,666	000 000 000 000	00 000 00	666 666 666 666
TRANSAKSI KAS		TIMI AH BELANIA SUMBER DANA XX	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	444,444,444,444	25,525.25	000 000 000 000
TRANSAKSI NON KAS         TRANSAKSI NON KAS           Uraian Sumber Dana         Uraian Sumber Dana           Uraian Sumber Dana         Uraian Fungsi           Uraian Sub Fungsi         Control of Program           Uraian Program         Control of Program           Uraian Mak         Uraian Jenis Belanja           Uraian Jenis Belanja         699,999,999           Uraian Jenis Belanja		THAT ALT BET AND TRANSAKSI KAS	666 666 666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	66,999,99	666,666,666,666
TRANSAKSI NON KAS         Translan Sumber Dana         Praian Sumber Dana         Praian Sumber Dana         Praian Cara penarikan         Praian Fungsi         Praian Sub Fungsi		בייייייייייייייייייייייייייייייייייייי					-		
TRANSAKSI NON KAS         TRANSAKSI NON KAS           Uraian Sumber Dana         Uraian Sumber Dana           Uraian Cara penarikan         Chraian Fungsi           Uraian Sub Fungsi         Chraian Program           Uraian Regiatan         Chraian Couput           Uraian Jenis Belanja         Chraian Jenis Belanja           Uraian Jenis Belanja         699,999,999,999           Uraian MAK         999,999,999,999									
TRANSAKSI NON KAS         TRANSAKSI NON KAS           Uraian Sumber Dana         Chaian Sumber Dana           Uraian Cara penarikan         Chaian Fungsi           Uraian Fungsi         Chaian Fungsi           Uraian Sub Fungsi         Chaian Program           Uraian Megiatan         Chaian Jenis Belanja           Uraian Jenis Belanja         Chaian Jenis Belanja           Uraian Jenis Belanja         Chaian Jenis Belanja           Uraian MAK         Chaian Jenis Belanja									
Uraian Sumber Dana         Uraian Sumber Dana           Uraian Cara penarikan         Chraian Fungsi           Uraian Fungsi         Chraian Program           Uraian Program         Chraian Regiatan           Uraian Jenian Mak         Chraian Jenis Belanja           Uraian Jenis Belanja         999,999,999           Uraian Mak         999,999,999           Uraian Mak         999,999,999           Uraian Mak         999,999,999	п	TRANSAKSI NON KAS					_		
Uraian Cara penarikan         Uraian Fungsi         Common Program         C	×	Uraian Sumber Dana							
Uraian Fungsi         Chraian	$\times$	Uraian Cara penarikan							
Uraian Sub Fungsi         Uraian Sub Fungsi         Common Sub Fungsi	×	Uraian Fungsi							
Uraian Program         Uraian Regiatan         Chaian Output         Chaian Jenis Belanja         Chaian Jenis Belanja	×	Uraian Sub Fungsi							
Uraian Kegiatan         Uraian Output         Company         Company </td <td>X</td> <td>Uraian Program</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	X	Uraian Program							
Uraian Output         Uraian Jenis Belanja         Polyogogogogogogogogogogogogogogogogogogo	XXXX	Uraian Kegiatan							
Uraian Jenis Belanja         Uraian Jenis Belanja         999,999,999,999,999,999,999,999,999,99	XX	Uraian Output							
Uraian Jenis Belanja	×	Uraian Jenis Belanja							
72.255,55	XX	Uraian Ienis Belania						00 000	000 000 000 000
		+-	666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	44,444.44	666,666,666,666



- 39 -

XXXXXX Uraian MAK  XXXX Uraian Jenis Belanja  XXXXX Uraian MAK  XXXXXX Uraian MAK  IUMLAH BELANJA XXXX  IUMLAH BELANJA XXX  IUMLAH BELANJA XXXX  IUMLAH BELANJA KEGIATAN XXXXXX		666'666'666'666	666,666,666,666	666'666'666'666	166,666,666,666	action that the		
XXXX Uraian Jenis Belanja XXXXX Uraian MAK XXXXXX Uraian MAK IUMLAH BELANJA XXXX IUMLAH BELANJA XXX IUMLAH BELANJA XX IUMLAH BELANJA KEGIAT IUMLAH BELANJA KEGIAT IUMLAH BELANJA KEGIAT		666'666'666'666	900 000 000 000		-			000 000 000 000
XXX Uraian Jenis Belanja XXXXX Uraian MAK XXXXX Uraian MAK JUMLAH BELANJA XXX  JUMLAH BELANJA XX  JUMLAH BELANJA KEGIAT  JUMLAH BELANJA KEGIAT  JUMLAH BELANJA REGIAT		000 000 000 000	111111111111111111	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	66.666.66	176,575,575,675
XXXX Uraian Jenis Belanja XXXXXX Uraian MAK XXXXXX Uraian MAK JUMLAH BELANJA XXXX JUMLAH BELANJA XX JUMLAH BELANJA KA JUMLAH BELANJA REGIAT JUMLAH BELANJA REGIAT		000 000 000 000						
XXXXXX Uraian MAK XXXXXX Uraian MAK JUMLAH BELANJA XXXX JUMLAH BELANJA XX JUMLAH BELANJA KA JUMLAH BELANJA GUTPUT JUMLAH BELANJA REGIATA JUMLAH BELANJA PROGRA		000 000 000 000				000 000 000	00 000 00	666 666 666 666
XXXXX Uraian MAK  UMLAH BELANJA XXX  JUMLAH BELANJA XX  JUMLAH BELANJA OUTPUT  JUMLAH BELANJA KEGIAT  JUMLAH BELANJA PROGRA		777777777777	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	25.566,66	000000000000000000000000000000000000000
XXXXX Uraian MAK  JUMLAH BELANJA XXXX  JUMLAH BELANJA XX  JUMLAH BELANJA GUTPUT  JUMLAH BELANJA KEGIATA  JUMLAH BELANJA PROGRA		000 000 000	000 000 000	666 666 666 666	666'666'666'666	666'666'666'666	66.66666	466,466,466,666
JUMLAH BELANJA XXXX JUMLAH BELANJA XX JUMLAH BELANJA OUTPUT JUMLAH BELANJA KEGIATA JUMLAH BELANJA PROGRA		666,686,686,866	כככיכובריבובביבב	-	000 000 000	000 000 000	66 666 66	666.666.666.666
JUMLAH BELANJA XX JUMLAH BELANJA OUTPUT JUMLAH BELANJA KEGIATA JUMLAH BELANJA PROGRA		666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666,666,666,666	666,666,666,666	2000000	000 000 000
JUMLAH BELANJA XX JUMLAH BELANJA OUTPUT JUMLAH BELANJA KEGIATA JUMLAH BELANJA PROGRA			000 000 000	666 666 666 666	666'666'666'666	666'666'666'666	66'666'66	666,666,666,666
JUMLAH BELANJA OUTPUT JUMLAH BELANJA KEGIATA JUMLAH BELANJA PROGRA		444,444,444,444	111111111111111111111111111111111111111	and and and and	000 000 000	000 000 000	00 000 00	666,666,666,666
JUMLAH BELANJA PROGRA	XXXXXXXX	666,666,666,666	666'666'666'666	666'666'666'666	666,666,666	266,566,666,666	27/2/17	000000000000000000000000000000000000000
JUMLAH BELANJA PROGRA	NI VVVV	000 000 000 000	666 666 666 666	666 666 666 666	666'666'666'666	666'666'666'666	66.666,66	666'666'666'666
JUMLAH BELANJA PROGRA	N	666,666,666,666	200000000000000000000000000000000000000	- destanded	00000	000 000 000	00 000 00	666 666 666 666
JOINTENANT MALANTANIO	XXXXX XX XX V	666 666 666 666	666,666,666,666	666'666'666'666	666,666,666,666	666,666,666,666	22,226,22	and and and and
	200000000000000000000000000000000000000	200 000 000	000 000 000	000 000 000 000	666 666 666 666	666,666,666,666	66'666'66	666'666'666'666
TUMLAH BELANJA SUBFUNGSI XX.XX	SI XX.XX	666,666,666,666	666,666,666,666	111111111111111111111111111111111111111	- contraction of	000 000 000	00 000	666 660 660 600
THAT ALL BET AND BINGSIXX	×	666 666 666 666	666,666,666,666	666'666'666'666	666'666'666'666	666,666,666,666	46.666,66	1111111111111111111111
JUNIARI BELAINJA I OMAGO	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	and and and and	000 000 000	000 000 000 000	666 666 666 666	666,666,666,666	66.66666	666'666'666'666
JUMLAH BELANJA CARA PENAKKAN X	NAKIKAN X	666,666,666,666	666'666'666'666	111111111111111111111111111111111111111	activities of the	000 000 000	00 000 00	666 666 666 666
TITM AH RHI ANIA SITMBER DANA XX	ANA XX	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666,666,666,666	666'666'666'666	11.166,66	and and and and
A SINA OTT A THE TAX AS AT THE	CIVAC	000 000 000 000	666 666 666 666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	66'666'66	666,666,666,666
JUMILAH BELAINJA INANJANIA	CON ID	1111111111111111						
JUMLAH BELANJA	-	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	666'666'666'666	66'666'66	666'666'666'666
IKAINSANSI KAS DAN INON IKAS			1					



- 40 -

# 5.4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

# CaLK Hibah secara khusus meliputi:

- 1. penyajian informasi mengenai kebijakan Hibah, pencapaian target Undang-Undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target dimaksud;
- 2. penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- penyajian informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 5. penjelasan atas perkiraan LRA dan Neraca;
- 6. penyajian basis pengukuran atas hibah;
- 7. penyajian secara lebih rinci sumber-sumber atau jenis-jenis hibah; dan
- 8. penyediaan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.



- 41 -

# BAB VI PENUTUP

Hibah yang bersumber dari dari luar negeri dan dalam negeri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang ikut menopang pengeluaran negara. Pendapatan Hibah yang diterima oleh Pemerintah tidak hanya melalui mekanisme hibah yang direncanakan, namun banyak pula hibah diperoleh dari pemberi hibah secara langsung kepada K/L. Agar hibah secara langsung yang diterima K/L dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Guna menjawab tantangan tersebut di atas, telah disusun PMK 40/2009 yang menjadi pedoman dalam tata kelola sistem akuntansi hibah. Namun PMK tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian guna menjawab permasalahan hibah dan beberapa ketentuan yang diatur dalam PP 10/2011.

untuk mudah hibah lebih pertanggungjawaban pelaksanaan dilaksanakan oleh para entitas akuntansi, telah disusun modul SIKUBAH sebagai lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Modul ini memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan terkait hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Entitas terkait hibah tidak hanya di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai BUN, tetapi juga bagi K/L yang memperoleh hibah secara langsung dapat melakukan pengesahan kepada BUN sehingga Pendapatan Hibah ini dapat tercatat dalam laporan keuangan. Sehingga dengan demikian diharapkan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara khususnya pengelolaan hibah dapat terwujud.

Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan ini berikut Modul SIKUBAH bukan merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi hibah. Namun yang lebih penting yaitu memberikan payung hukum atas pelaksanaan akuntansi hibah dan merancang Sistem Aplikasi Hibah yang komprehensif sehingga dapat untuk membantu menyusun laporan keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan





- 42 -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO-UNIUM U.B. KEVANGAN REPORTERIAN KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

NIP. 1959042019840210

MENTERI KEUANGAN,

ttd.